

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN WANARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraya.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN WANARAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuator yang ditarik pada bulatan itu.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi/peta di sebelah timur Greenwich.
17. Sistem Proyeksi Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi *Transverse Mercator* untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona.
18. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dasar hukum dan panduan teknis dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Wanaraya tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Titik Kartometrik Batas Desa; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraya.
- (2) Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 13 (Tiga Belas) Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Desa Kolam Kiri
 - b. Desa Roham Raya
 - c. Desa Simpang Jaya
 - d. Desa Tumih
 - e. Desa Pinang Habang
 - f. Desa Waringin Kencana
 - g. Desa Babat Raya
 - h. Desa Kolam Kanan
 - i. Desa Sidomulyo
 - j. Desa Kolam Makmur
 - k. Desa Surya Kanta
 - l. Desa Sumber Rahayu
 - m. Desa Dwipasari

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Batas Desa Kolam Kiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas Desa Roham Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas Desa Simpang Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas Desa Tumih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas Desa Pinang Habang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (7) Batas Desa Waringin Kencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Batas Desa Babat Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Batas Desa Kolam Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Batas Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Batas Desa Kolam Makmur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Batas Desa Surya Kanta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Batas Desa Sumber Rahayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Batas Desa Dwipasari sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik.
- (2) Titik Kartometrik Desa Kolam Kiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Titik Kartometrik Desa Roham Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Titik Kartometrik Desa Simpang Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Titik Kartometrik Desa Tumih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Titik Kartometrik Desa Pinang Habang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Titik Kartometrik Desa Waringin Kencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Titik Kartometrik Desa Babat Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Titik Kartometrik Desa Kolam Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Titik Kartometrik Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Titik Kartometrik Desa Kolam Makmur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Titik Kartometrik Desa Surya Kanta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Titik Kartometrik Desa Sumber Rahayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Titik Kartometrik Desa Dwipasari sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa Kolam Kiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Desa Roham Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Batas Desa Simpang Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Batas Desa Tumih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta Batas Desa Pinang Habang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta Batas Desa Waringin Kencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Peta Batas Desa Babat Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Peta Batas Desa Kolam Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Peta Batas Desa Sidomulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Peta Batas Desa Kolam Makmur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Peta Batas Desa Surya Kanta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (13) Peta Batas Desa Sumber Rahayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Peta Batas Desa Dwipasari sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 36

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA KOLAM KIRI

a. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Babat Raya dan Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Sukaramai Kecamatan Belawang;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Bambang Kecamatan Belawang; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Roham Raya dan Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2004-16.2001-16.2002-000	3° 4' 2,597" S	114° 37' 11,289" E	235444,351	9660664,026
TK 63.04.16.2001-16.2002-16.2010-000	3° 2' 34,028" S	114° 35' 35,887" E	232491,053	9663379,230
TK 63.04.16.2001-16.2009-16.2010-000	3° 2' 24,588" S	114° 35' 36,145" E	232498,357	9663669,363
TK 63.04.16.2001-16.2009-001	3° 2' 24,636" S	114° 35' 36,785" E	232518,150	9663667,934
TK 63.04.16.2001-16.2009-002	3° 2' 26,253" S	114° 36' 4,668" E	233379,671	9663620,161
TK 63.04.16.2001-16.2007-16.2009-000	3° 2' 28,112" S	114° 36' 31,778" E	234217,293	9663564,862
TK 63.04.08.2005-16.2001-16.2007-000	3° 2' 34,424" S	114° 37' 39,138" E	236298,687	9663375,487
TK 63.04.08.2004-08.2005-16.2001-000	3° 3' 44,209" S	114° 37' 16,936" E	235617,547	9661229,470

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA ROHAM RAYA

d. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- e. Batas sebelah Utara : Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya dan Desa Karya Baru Kecamatan Barambai;
- f. Batas sebelah Timur : Desa Kolam Kanan, Desa Sidomulyo, Desa Kolam Makmur, Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya;
- g. Batas sebelah Selatan : Desa Bambang, Desa Parimata dan Desa Belawang Kecamatan Belawang; dan
- h. Batas sebelah Barat : Desa Tumih, Desa Simpang Jaya, Desa Pinang Habang, Desa Surya Kanta, dan Desa Sumber Rahayu Kecamatan Wanaraya.

e. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2004-16.2001-16.2002-000	3° 4' 2,597" S	114° 37' 11,289" E	235444,351	9660664,026
TK 63.04.16.2001-16.2002-16.2010-000	3° 2' 34,028" S	114° 35' 35,887" E	232491,053	9663379,230
TK 63.04.16.2002-16.2010-001	3° 2' 34,011" S	114° 35' 35,336" E	232474,013	9663379,726
TK 63.04.16.2002-16.2010-002	3° 2' 31,949" S	114° 34' 27,804" E	230387,558	9663438,429
TK 63.04.16.2002-16.2010-003	3° 0' 11,427" S	114° 34' 30,161" E	230450,722	9667756,998
TK 63.04.16.2002-16.2009-16.2010-000	3° 0' 13,820" S	114° 35' 40,183" E	232614,196	9667688,230
TK 63.04.16.2002-16.2009-001	3° 0' 10,795" S	114° 35' 40,291" E	232617,339	9667781,186
TK 63.04.16.2002-16.2009-002	3° 0' 10,810" S	114° 35' 40,581" E	232626,306	9667780,754
TK 63.04.16.2002-16.2008-16.2009-000	3° 0' 13,446" S	114° 36' 36,250" E	234346,355	9667703,530
TK 63.04.16.2002-16.2008-001	2° 59' 13,939" S	114° 36' 43,230" E	234558,000	9669532,664
TK 63.04.16.2002-16.2008-002	2° 59' 11,744" S	114° 36' 33,389" E	234253,831	9669599,447
TK 63.04.14.2008-16.2002-16.2008-000	2° 58' 23,053" S	114° 36' 36,523" E	234347,407	9671095,948
TK 63.04.14.2008-16.2002-16.2013-000	2° 56' 58,189" S	114° 35' 39,356" E	232575,556	9673700,071
TK 63.04.16.2002-16.2013-001	2° 56' 57,536" S	114° 34' 56,866" E	231262,712	9673717,273
TK 63.04.16.2002-16.2013-002	2° 58' 17,616" S	114° 34' 57,764" E	231295,813	9671256,413
TK 63.04.16.2002-16.2012-16.2013-000	2° 59' 29,436" S	114° 34' 10,919" E	229853,368	9669046,106
TK 63.04.16.2002-16.2012-001	2° 59' 51,925" S	114° 33' 59,389" E	229498,679	9668354,207
TK 63.04.16.2002-16.2012-002	2° 59' 51,564" S	114° 33' 45,628" E	229073,493	9668364,349
TK 63.04.16.2002-16.2011-16.2012-000	3° 0' 37,724" S	114° 33' 17,020" E	228192,793	9666943,805
TK 63.04.16.2002-16.2011-001	3° 0' 51,122" S	114° 33' 10,861" E	228003,452	9666531,647
TK 63.04.16.2002-16.2005-16.2011-000	3° 1' 29,596" S	114° 33' 10,319" E	227989,344	9665349,225
TK 63.04.16.2002-16.2005-001	3° 1' 50,008" S	114° 33' 32,726" E	228683,044	9664723,501
TK 63.04.16.2002-16.2003-16.2005-000	3° 2' 36,674" S	114° 33' 57,888" E	229463,642	9663291,137
TK 63.04.16.2002-16.2003-001	3° 3' 5,329" S	114° 34' 19,004" E	230118,000	9662412,000
TK 63.04.16.2002-16.2003-002	3° 3' 11,588" S	114° 35' 15,229" E	231855,412	9662223,559
TK 63.04.16.2002-16.2003-16.2004-000	3° 3' 19,932" S	114° 35' 13,451" E	231801,055	9661967,014
TK 63.04.16.2002-16.2004-001	3° 3' 22,228" S	114° 35' 13,285" E	231796,089	9661896,436
TK 63.04.16.2002-16.2004-002	3° 3' 54,952" S	114° 35' 19,211" E	231981,430	9660891,206
TK 63.04.16.2002-16.2004-003	3° 4' 16,549" S	114° 35' 34,858" E	232466,326	9660228,621
TK 63.04.08.2003-16.2002-16.2004-000	3° 5' 22,880" S	114° 36' 28,077" E	234114,977	9658193,931
TK 63.04.08.2003-08.2008-16.2002-000	3° 5' 15,954" S	114° 36' 45,856" E	234663,702	9658407,992
TK 63.04.08.2004-08.2008-16.2002-000	3° 5' 9,245" S	114° 37' 9,354" E	235389,164	9658615,775

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 36 Tahun 2024
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
 DESA SIMPANG JAYA**

g. **BATAS DESA**

Batas wilayah Desa Simpang Jaya Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- i. Batas sebelah Utara : Desa Pinang Habang dan Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- j. Batas sebelah Timur : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- k. Batas sebelah Selatan : Desa Tumih Kecamatan Wanaraya; dan
- l. Batas sebelah Barat : Desa Gandaria, Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar dan Desa Waringin Kencana Kecamatan Wanaraya.

h. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.16.2003-16.2005-16.2006-000	3° 3' 15,609" S	114° 33' 9,297" E	227965,174	9662091,203
TK 63.04.16.2003-16.2005-001	3° 3' 15,313" S	114° 33' 9,719" E	227978,171	9662100,321
TK 63.04.16.2002-16.2003-16.2005-000	3° 2' 36,674" S	114° 33' 57,888" E	229463,642	9663291,137
TK 63.04.16.2002-16.2003-001	3° 3' 5,329" S	114° 34' 19,004" E	230118,000	9662412,000
TK 63.04.16.2002-16.2003-002	3° 3' 11,588" S	114° 35' 15,229" E	231855,412	9662223,559
TK 63.04.16.2002-16.2003-16.2004-000	3° 3' 19,932" S	114° 35' 13,451" E	231801,055	9661967,014
TK 63.04.16.2003-16.2004-001	3° 3' 20,026" S	114° 35' 8,338" E	231643,130	9661963,773
TK 63.04.16.2003-16.2004-002	3° 3' 46,699" S	114° 34' 25,520" E	230322,166	9661141,106
TK 63.04.16.2003-16.2004-003	3° 3' 28,032" S	114° 34' 7,290" E	229757,685	9661713,468
TK 63.04.16.2003-16.2004-004	3° 3' 35,612" S	114° 33' 57,751" E	229463,504	9661479,859
TK 63.04.16.2003-16.2004-005	3° 4' 3,795" S	114° 34' 25,009" E	230307,566	9660615,687
TK 63.04.16.2003-16.2004-006	3° 4' 8,109" S	114° 34' 19,771" E	230146,037	9660482,733
TK 63.04.16.2003-16.2004-007	3° 4' 18,017" S	114° 34' 28,009" E	230401,251	9660178,832
TK 63.04.16.2003-16.2004-008	3° 4' 31,498" S	114° 34' 11,378" E	229888,386	9659763,381
TK 63.04.03.2006-16.2003-16.2004-000	3° 4' 31,983" S	114° 34' 10,779" E	229869,927	9659748,428
TK 63.04.03.2006-03.2013-16.2003-000	3° 3' 42,366" S	114° 33' 30,938" E	228635,624	9661270,436
TK 63.04.03.2013-16.2003-16.2006-000	3° 3' 23,699" S	114° 33' 15,837" E	228167,777	9661843,039

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA TUMIH**

j. **BATAS DESA**


Batas wilayah Desa Tumih Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- m. Batas sebelah Utara : Desa Simpang Jaya Kecamatan Wanaraya;
- n. Batas sebelah Timur : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- o. Batas sebelah Selatan : Desa Belawang Kecamatan Belawang; dan
- p. Batas sebelah Barat : Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar.

k. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.16.2002-16.2003-16.2004-000	3° 3' 19,932" S	114° 35' 13,451" E	231801,055	9661967,014
TK 63.04.16.2003-16.2004-001	3° 3' 20,026" S	114° 35' 8,338" E	231643,130	9661963,773
TK 63.04.16.2003-16.2004-002	3° 3' 46,699" S	114° 34' 25,520" E	230322,166	9661141,106
TK 63.04.16.2003-16.2004-003	3° 3' 28,032" S	114° 34' 7,290" E	229757,685	9661713,468
TK 63.04.16.2003-16.2004-004	3° 3' 35,612" S	114° 33' 57,751" E	229463,504	9661479,859
TK 63.04.16.2003-16.2004-005	3° 4' 3,795" S	114° 34' 25,009" E	230307,566	9660615,687
TK 63.04.16.2003-16.2004-006	3° 4' 8,109" S	114° 34' 19,771" E	230146,037	9660482,733
TK 63.04.16.2003-16.2004-007	3° 4' 18,017" S	114° 34' 28,009" E	230401,251	9660178,832
TK 63.04.16.2003-16.2004-008	3° 4' 31,498" S	114° 34' 11,378" E	229888,386	9659763,381
TK 63.04.03.2006-16.2003-16.2004-000	3° 4' 31,983" S	114° 34' 10,779" E	229869,927	9659748,428
TK 63.04.16.2002-16.2004-001	3° 3' 22,228" S	114° 35' 13,285" E	231796,089	9661896,436
TK 63.04.16.2002-16.2004-002	3° 3' 54,952" S	114° 35' 19,211" E	231981,430	9660891,206
TK 63.04.16.2002-16.2004-003	3° 4' 16,549" S	114° 35' 34,858" E	232466,326	9660228,621
TK 63.04.08.2003-16.2002-16.2004-000	3° 5' 22,880" S	114° 36' 28,077" E	234114,977	9658193,931
TK 63.04.03.2006-08.2003-16.2004-000	3° 4' 52,576" S	114° 34' 26,904" E	230369,510	9659116,715

1. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA PINANG HABANG

m. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- q. Batas sebelah Utara : Desa Surya Kanta Kecamatan Wanaraya;
- r. Batas sebelah Timur : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- s. Batas sebelah Selatan : Desa Simpang Jaya Kecamatan Wanaraya;
dan
- t. Batas sebelah Barat : Desa Waringin Kencana Kecamatan Wanaraya dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

n. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.16.2005-16.2006-000	3° 2' 4,416" S	114° 31' 58,908" E	225785,525	9664274,133
TK 63.04.16.2005-16.2006-001	3° 2' 2,218" S	114° 32' 8,680" E	226087,268	9664342,383
TK 63.04.16.2005-16.2006-002	3° 2' 5,458" S	114° 32' 10,846" E	226154,423	9664242,943
TK 63.04.16.2005-16.2006-003	3° 2' 12,582" S	114° 32' 16,895" E	226341,802	9664024,437
TK 63.04.16.2003-16.2005-16.2006-000	3° 3' 15,609" S	114° 33' 9,297" E	227965,174	9662091,203
TK 63.04.16.2003-16.2005-001	3° 3' 15,313" S	114° 33' 9,719" E	227978,171	9662100,321
TK 63.04.16.2002-16.2003-16.2005-000	3° 2' 36,674" S	114° 33' 57,888" E	229463,642	9663291,137
TK 63.04.16.2002-16.2005-001	3° 1' 50,008" S	114° 33' 32,726" E	228683,044	9664723,501
TK 63.04.16.2002-16.2005-16.2011-000	3° 1' 29,596" S	114° 33' 10,319" E	227989,344	9665349,225
TK 63.04.16.2005-16.2011-001	3° 1' 31,100" S	114° 32' 1,129" E	225851,815	9665298,160
TK 62.03-63.04.16.2005-16.2011-000	3° 1' 23,700" S	114° 31' 51,492" E	225553,554	9665524,903

o. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 36 Tahun 2024
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
 DESA BABAT RAYA**

s. **BATAS DESA**


Batas wilayah Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- y. Batas sebelah Utara : Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya;
- z. Batas sebelah Timur : Desa Karya Baru, Desa Handil Barabai Kecamatan Barambai dan Desa Sukaramai Kecamatan Belawang;
- aa. Batas sebelah Selatan : Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya; dan
- bb. Batas sebelah Barat : Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya.

t. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2005-16.2001-16.2007-000	3° 2' 34,424" S	114° 37' 39,138" E	236298,687	9663375,487
TK 63.04.16.2001-16.2007-16.2009-000	3° 2' 28,112" S	114° 36' 31,778" E	234217,293	9663564,862
TK 63.04.16.2007-16.2009-001	3° 2' 26,860" S	114° 36' 31,802" E	234217,948	9663603,353
TK 63.04.16.2007-16.2009-002	3° 2' 26,936" S	114° 36' 35,705" E	234338,546	9663601,299
TK 63.04.16.2007-16.2008-16.2009-000	3° 1' 6,406" S	114° 36' 38,439" E	234417,535	9666076,202
TK 63.04.14.2008-16.2007-16.2008-000	3° 1' 8,176" S	114° 37' 43,475" E	236426,862	9666026,198
TK 63.04.14.2004-14.2008-16.2007-000	3° 2' 13,492" S	114° 37' 41,212" E	236361,349	9664018,897
TK 63.04.08.2005-14.2004-16.2007-000	3° 2' 28,759" S	114° 37' 40,635" E	236344,564	9663549,688

u. **PETA BATAS DESA**



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 36 Tahun 2024
 Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
 DESA KOLAM KANAN

v. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- cc. Batas sebelah Utara : Desa Karya Baru Kecamatan Barambai;
- dd. Batas sebelah Timur : Desa Karya Baru Kecamatan Barambai;
- ee. Batas sebelah Selatan : Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya; dan
- ff. Batas sebelah Barat : Desa Sidomulyo dan Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya.

w. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.14.2008-16.2007-16.2008-000	3° 1' 11,517" S	114° 37' 43,328" E	236422,554	9665923,522
TK 63.04.16.2007-16.2008-16.2009-000	3° 1' 9,941" S	114° 36' 38,076" E	234406,558	9665967,544
TK 63.04.16.2008-16.2009-001	3° 1' 4,771" S	114° 36' 38,617" E	234422,941	9666126,438
TK 63.04.16.2008-16.2009-002	3° 1' 4,507" S	114° 36' 34,192" E	234286,208	9666134,254
TK 63.04.16.2002-16.2008-16.2009-000	3° 0' 13,446" S	114° 36' 36,250" E	234346,355	9667703,530
TK 63.04.16.2002-16.2008-001	2° 59' 13,939" S	114° 36' 43,230" E	234558,000	9669532,664
TK 63.04.16.2002-16.2008-002	2° 59' 11,744" S	114° 36' 33,389" E	234253,831	9669599,447
TK 63.04.14.2008-16.2002-16.2008-000	2° 58' 23,053" S	114° 36' 36,523" E	234347,407	9671095,948

x. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran IX : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SIDOMULYO

y. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- gg. Batas sebelah Utara : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- hh. Batas sebelah Timur : Desa Kolam Kanan dan Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya;
- ii. Batas sebelah Selatan : Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya; dan
- jj. Batas sebelah Barat : Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya.

z. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.16.2001-16.2009-16.2010-000	3° 2' 24,588" S	114° 35' 36,145" E	232498,357	9663669,363
TK 63.04.16.2001-16.2009-001	3° 2' 24,636" S	114° 35' 36,785" E	232518,150	9663667,934
TK 63.04.16.2001-16.2009-002	3° 2' 26,253" S	114° 36' 4,668" E	233379,671	9663620,161
TK 63.04.16.2001-16.2007-16.2009-000	3° 2' 28,112" S	114° 36' 31,778" E	234217,293	9663564,862
TK 63.04.16.2007-16.2009-001	3° 2' 26,860" S	114° 36' 31,802" E	234217,948	9663603,353
TK 63.04.16.2007-16.2009-002	3° 2' 26,936" S	114° 36' 35,705" E	234338,546	9663601,299
TK 63.04.16.2007-16.2008-16.2009-000	3° 1' 6,406" S	114° 36' 38,439" E	234417,535	9666076,202
TK 63.04.16.2008-16.2009-001	3° 1' 4,771" S	114° 36' 38,617" E	234422,941	9666126,438
TK 63.04.16.2008-16.2009-002	3° 1' 4,507" S	114° 36' 34,192" E	234286,208	9666134,254
TK 63.04.16.2002-16.2009-16.2010-000	3° 0' 13,820" S	114° 35' 40,183" E	232614,196	9667688,230
TK 63.04.16.2002-16.2009-001	3° 0' 10,795" S	114° 35' 40,291" E	232617,339	9667781,186
TK 63.04.16.2002-16.2009-002	3° 0' 10,810" S	114° 35' 40,581" E	232626,306	9667780,754
TK 63.04.16.2002-16.2008-16.2009-000	3° 0' 13,446" S	114° 36' 36,250" E	234346,355	9667703,530

aa. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran X : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 36 Tahun 2024
 Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
 DESA KOLAM MAKMUR

bb. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- kk. Batas sebelah Utara : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- ll. Batas sebelah Timur : Desa Sidomulyo dan Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya;
- mm. Batas sebelah Selatan : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- nn. Batas sebelah Barat : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya.

cc. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.16.2001-16.2002-16.2010-000	3° 2' 34,028" S	114° 35' 35,887" E	232491,053	9663379,230
TK 63.04.16.2002-16.2010-001	3° 2' 34,011" S	114° 35' 35,336" E	232474,013	9663379,726
TK 63.04.16.2002-16.2010-002	3° 2' 31,949" S	114° 34' 27,804" E	230387,558	9663438,429
TK 63.04.16.2002-16.2010-003	3° 0' 11,427" S	114° 34' 30,161" E	230450,722	9667756,998
TK 63.04.16.2002-16.2009-16.2010-000	3° 0' 13,820" S	114° 35' 40,183" E	232614,196	9667688,230
TK 63.04.16.2001-16.2009-16.2010-000	3° 2' 24,588" S	114° 35' 36,145" E	232498,357	9663669,363

dd. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran XI : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 36 Tahun 2024
 Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
 DESA SURYA KANTA

ee. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Surya Kanta Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

- oo. Batas sebelah Utara : Desa Sumber Rahayu Kecamatan Wanaraya;
- pp. Batas sebelah Timur : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
- qq. Batas sebelah Selatan : Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya;
 dan
- rr. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

ff. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.16.2011-16.2012-000	2° 58' 58,104" S	114° 31' 12,038" E	224324,440	9669996,646
TK 63.04.16.2011-16.2012-001	3° 0' 21,866" S	114° 32' 55,930" E	227540,105	9667429,670
TK 63.04.16.2002-16.2011-16.2012-000	3° 0' 37,724" S	114° 33' 17,020" E	228192,793	9666943,805
TK 63.04.16.2002-16.2011-001	3° 0' 51,122" S	114° 33' 10,861" E	228003,452	9666531,647
TK 63.04.16.2002-16.2005-16.2011-000	3° 1' 29,596" S	114° 33' 10,319" E	227989,344	9665349,225
TK 63.04.16.2005-16.2011-001	3° 1' 31,100" S	114° 32' 1,129" E	225851,815	9665298,160
TK 62.03-63.04.16.2005-16.2011-000	3° 1' 23,700" S	114° 31' 51,492" E	225553,554	9665524,903

gg. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran XII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SUMBER RAHAYU

hh. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Sumber Rahayu Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :

ss. Batas sebelah Utara : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

tt. Batas sebelah Timur : Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya;

uu. Batas sebelah Selatan : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya; dan

vv. Batas sebelah Barat : Desa Surya Kanta Kecamatan Wanaraya.

ii. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 62.03-63.04.16.2011-16.2012-000	2° 58' 58,104" S	114° 31' 12,038" E	224324,440	9669996,646
TK 63.04.16.2011-16.2012-001	3° 0' 21,866" S	114° 32' 55,930" E	227540,105	9667429,670
TK 63.04.16.2002-16.2011-16.2012-000	3° 0' 37,724" S	114° 33' 17,020" E	228192,793	9666943,805
TK 63.04.16.2002-16.2012-001	2° 59' 51,925" S	114° 33' 59,389" E	229498,679	9668354,207
TK 63.04.16.2002-16.2012-002	2° 59' 51,564" S	114° 33' 45,628" E	229073,493	9668364,349
TK 63.04.16.2002-16.2012-16.2013-000	2° 59' 29,436" S	114° 34' 10,919" E	229853,368	9669046,106
TK 63.04.16.2012-16.2013-001	2° 59' 7,458" S	114° 33' 22,987" E	228370,949	9669718,223
TK 63.04.16.2012-16.2013-002	2° 58' 36,444" S	114° 33' 46,751" E	229103,070	9670672,975
TK 62.03-63.04.16.2012-16.2013-000	2° 57' 24,409" S	114° 32' 17,515" E	226341,065	9672880,614

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA DWIPASARI

kk. BATAS DESA

- Batas wilayah Desa Dwipasari Kecamatan Wanaraya berbatasan dengan :
- ww. Batas sebelah Utara: Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan;
 - xx. Batas sebelah Timur : Desa Karya Baru Kecamatan Barambai;
 - yy. Batas sebelah Selatan : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya; dan
 - zz. Batas sebelah Barat : Desa Sumber Rahayu Kecamatan Wanaraya.

ll. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.14.2008-16.2002-16.2013-000	2° 56' 58,189" S	114° 35' 39,356" E	232575,556	9673700,071
TK 63.04.16.2002-16.2013-001	2° 56' 57,536" S	114° 34' 56,866" E	231262,712	9673717,273
TK 63.04.16.2002-16.2013-002	2° 58' 17,616" S	114° 34' 57,764" E	231295,813	9671256,413
TK 63.04.16.2002-16.2012-16.2013-000	2° 59' 29,436" S	114° 34' 10,919" E	229853,368	9669046,106
TK 63.04.16.2012-16.2013-001	2° 59' 7,458" S	114° 33' 22,987" E	228370,949	9669718,223
TK 63.04.16.2012-16.2013-002	2° 58' 36,444" S	114° 33' 46,751" E	229103,070	9670672,975
TK 62.03-63.04.16.2012-16.2013-000	2° 57' 24,409" S	114° 32' 17,515" E	226341,065	9672880,614
TK 62.03-63.04.12.2010-16.2013-000	2° 56' 56,405" S	114° 32' 39,212" E	227009,551	9673742,730
TK 63.04.12.2010-14.2008-16.2013-000	2° 55' 47,722" S	114° 34' 28,779" E	230390,262	9675860,873

mm. PETA BATAS DESA

